

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berkembangnya Mafia Tanah di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU berdasarkan hasil penelitian salah satunya karena adanya pengaturan sistem publikasi negatif. Pengaturan tersebut dapat menjadi celah awal adanya mafia tanah. Dalam sistem ini pihak yang dapat membuktikan sebaliknya akan dapat melakukan gugatan dan memiliki hak atas sebidang tanah. Selain itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi munculnya mafia tanah di daerah tersebut di samping sistem publikasi negatif yakni mentalitas dan moralitas oknum warga dan pejabat pemerintahan setempat.
2. Adanya pengaturan pendaftaran tanah dengan sistem publikasi negatif sudah memenuhi fungsi hukum sebagai *social control* di Paroki Sang Penebus Batuputih Kabupaten OKU. Hal ini disebabkan karena dengan adanya sistem publikasi negatif dapat memungkinkan seseorang yang tanahnya telah disertifikatkan oleh pihak lain untuk mengklaim tanahnya dengan cara menunjukkan bukti yang lebih kuat atas suatu

tanah. Hal ini akan menjadi mekanisme pengawasan terhadap problem mafia tanah yang telah melakukan penyerobotan tanah seseorang.

Kontrol sosial bekerja setelah terjadi praktik mafia tanah, artinya sistem publikasi negatif dapat mengatasi masalah mafia tanah. Sistem ini memungkinkan masyarakat yang menjadi korban dapat melakukan upaya hukum untuk tetap dapat memperoleh tanahnya kembali ketika dapat menunjukkan bukti yang lebih kuat. Oleh karena itu, di satu sisi sistem publikasi negatif dapat menjadi celah awal muncul mafia tanah, tetapi di sisi lain dapat menjadi kontrol dalam hal mengatasi ketika terjadi praktik mafia tanah. Tetapi ada peluang bagi korban praktik mafia tanah untuk melawan dan mendapatkan haknya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diajukan saran penelitian yakni:

1. Disarankan kepada lembaga eksekutif dalam hal ini adalah Kementerian Agraria untuk memperkuat Satuan Tugas pemberantasan mafia tanah dalam rangka mengurangi berkembangnya mafia tanah di Indonesia. Diperlukan juga sanksi yang lebih tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik mafia tanah.
2. Disarankan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan mekanisme pengawasan secara lebih ketat dan melakukan pemeriksaan

secara lebih cermat kepada mereka yang mengajukan permohonan pensertipikatan tanah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah berkembangnya mafia tanah di Paroki Batuputih secara khusus dan di Indonesia secara umum.

3. Disarankan kepada Masyarakat temasuk Paroki Batuputih untuk melakukan secepatnya pensertipikatan tanah atas tanah yang dimilikinya termasuk tanah yang telah dihibahkan, agar tidak terjadi penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Disarankan kepada masyarakat melakukan penguasaan lahan secara fisik dengan itikad baik. Diperlukan gerakan bersama dalam suatu masyarakat untuk berani melawan oknum yang melakukan praktik mafia tanah.
5. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai sistem publikasi apakah yang lebih baik diberlakukan di Indonesia, apakah menggunakan sistem publikasi negatif atau sistem publikasi positif. Hal ini dilakukan agar dapat ditemukan sistem yang paling tepat dalam mengatasi praktik mafia tanah di Indonesia, kendati tdisadari bahwa praktik mafia tanah sebagai suatu kejahatan tetap mungkin terjadi dengan sistem apapun yang dipakai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Emzir, A. D. *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: GP Press, 2018.
- Moleong, L. J., dan Edisi, P. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. 27. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Usman, H., dan Akbar, P. S. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi 2*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Wulansari, C. Dewi, *Sosiologi Konsep dan Teori*, Cetakan kedua. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

JURNAL DAN INTERNET

- Feriandi, “Kejari OKU Siap Berantas Mafia Tanah”,
<https://www.detiksumsel.com/daerah/pr-9747542424/kejari-oku-siap-berantas-mafia-tanah>, diakses tanggal 19 Juni 2023.
- Haryanti, Tuti, “Hukum dan Masyarakat”, Tahkim Vol. X No. 2, Desember 2014.
- Hermansyah, Agung, “Rekontruksi Konsep *Rechtsverwerking* di Luar Sengketa Tanah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rekontruksi-konsep->

rechtsverwerking-di-luar-sengketa-tanah-lt60b06161ad438/, diakses tanggal 27 November 2023.

Iskandar, Fungsi Hukum dan Penyebab Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat Indonesia, Serambi Akademica, Volume V, No. 2, November 2017 ISSN : 2337 – 8085.

Ismail, Nurhasan, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, Jurnal Rechtsvinding , Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/105/92>, didownload tanggal 04 April 2023.

Khodijah, “Agama dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif” Sosial Budaya Vol. 15, No. 2, Tahun 2018, <https://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/SosialBudaya/article/view/7606>, diakses tanggal 22 Oktober 2023.

Krismantoro, Damianus, “Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia”, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4105/2591/10167>, diunduh tanggal 16 Desember 2023.

Nugroho, Wahyu, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan”, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1, Maret 2014, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1116>, diakses tanggal 9 April 2023.

Poy, “Peran Negara Harus Serius dalam Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia”, <https://www.obsessionnews.com/peran-negara-harus-serius-dalam-pemberantasan-mafia-tanah-di-indonesia/>, diakses tanggal 14 September 2023.

Puspasari, Anastasia Ayu Susanti, “Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Adat (Letter C) Secara Sporadik dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Banyumas”, SKRIPSI, <https://ejournal.uajy.ac.id/7328/2/HK110480.pdf>, diakses tanggal 29 November 2023.

Putri, Nabilla Chika, “Kasus Mafia Tanah Terus Meningkat, Negara Harus Lebih Banyak Berperan”, <https://www.propertybank.com/kasus-mafia-tanah-terus-meningkat/>, diakses tanggal 14 September 2023.

Rato, Dominikus, “Unlawful Acts Committed By Land Mafias On Customary Lands Of Indigenous People In Indonesia”, JOURNAL OF SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY, Vol. 58 No. 5, Oct. 2023.

“Satgas Mafia Tanah Polda Sumsel Berhasil Amankan Dua Tersangka di Kabupaten Banyuasin”, <https://polri.go.id/berita-polri/765>, diakses tanggal 14 Juni 2023.

Tempo. “KPK Sebut Temukan 244 Kasus Mafia Tanah dalam Empat Tahun Terakhir”. <https://nasional.tempo.co/read/1675801/kpk-sebut-temukan-244-kasus-mafia-tanah-dalam-empat-tahun-terakhir#:~:text=KPK%20Sebut%20Temukan%20244%20Kasus%20Mafia%20Tanah%20Dalam%20Empat%20Tahun%20Terakhir,-Reporter&text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Wakil,yang%20diakibatkan%20oleh%20mafia%20tanah>, diakses tanggal 10 April 2023.

Tetama, Androvaga Renandra, “Politik Hukum Pendaftaran Tanah Elektronik Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Jurnal Tunas Agraria, 6 (1), 30-40, Januari 2023, <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/201/182>, didownload tanggal 04 April 2023.

Thea DA, Ady “Guru Besar FH UGM Ungkap 7 Penyebab Munculnya Mafia Tanah” <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fh-ugm-ungkap-7-penyebab-munculnya-mafia-tanah-lt618a4cf8bcd/?page=all>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

Tumangger, Dita Dwinanta Garvania dan Budi Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif”, NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/41030/pdf>, diakses tanggal 26 November 2023.

Vani Wirawan, dkk., “Rekonstruksi Politik Hukum Sistem Pendaftaran Tanah Sebagai Upaya Pencegahan Mafia Tanah”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 13, No. 2, November 2022. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/3134/pdf>, didownload tanggal 04 April 2023.

Winarta, Frans H., “Mafia Tanah Problem Nasional dan Dirasakan Penderitaannya oleh Rakyat”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mafia-tanah-problem-nasional-dan-dirasakan-penderitaannya-oleh-rakyat-lt62f5fe83d8051?page=2>, diakses tanggal 14 Juni 2023.

<https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/13-modus-kejahatan-dan-praktik-mafia-tanah-yang-terjadi-di-indonesia#:~:text=Kementerian%20ATR%2FBPN%20melaporkan%2C%20ada,AJB%20dan%20Surat%20Kua>, diakses tanggal 13 Januari 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945.

Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, LN. 1997 No. 59.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, LN.2021/No.28, TLN No. 6630.

ATR/BPN, Kementerian. “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.” Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2020.